



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

✍️

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:
 - a. Data Umum Daerah;
 - b. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - d. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.
2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dari setiap Perangkat Daerah;
3. Menyusun LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sesuai sistematika Laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Melaksanakan *Review* dan pembahasan Intern Tim Penyusun yang dipimpin Ketua Tim sebelum disampaikan kepada Bupati;
5. Menyiapkan Ringkasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 untuk dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD; dan

6. Menyampaikan surat permohonan penetapan jadwal pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 105 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023 ,

SUSUNAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : Pj. Bupati Bolaang Mongondow
- Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
- Ketua : Asisten Pemerintahah dan Kesra Sekda Kabupaten
Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang
Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang
Mongondow
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan
Informasi Aparatur Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang
Mongondow
8. Analis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

9. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	